



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG, :

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, menyatakan Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- (5) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha.
- (6) Pelayanan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (7) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat melakukan :
 - a. Pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. Pelayanan bergerak.
- (8) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, juga dilakukan apabila Pelayanan Sistem OSS :
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal, 30 November 2022

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASWANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal, 30 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

PINUS SAMUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KEMERDEKAAN
KEMENTERIAN KEMERDEKAAN
SEKRETARIS DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H.

11 200604 1 013

		25. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG); 26. Surat Izin Kerja Teknisi Tranfusi Darah (SIK-TTD); 27. Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional (SIP-TKT); 28. Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu; 29. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional; 30. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA); 31. Surat Izin Praktek Tenaga Teknisi Kefarmasian (SIPTTK);
2.	Bidang Ketenagakerjaan	1. Pengesahan Rencana Tenaga Kerja asing (RPTKA) Perpanjangan; 2. Kartu Tanda Pencari Kerja;
3.	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (swasta); 2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIYANUS DARWIS